

RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI PENEMUAN HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

(RESTORATIVE JUSTICE REVIEWED FROM THE DISCOVERY OF THE LEGAL AS AN ALTERNATIVE FOR RESOLUTION OF CRIMINAL ACTS)

Fakhrul Ardiyan

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Fakh.ard97@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Prinsip penegakan hukum menurut Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki makna bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan penegasan kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan warga negara memiliki kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Penegakan hukum merupakan refleksi pada asas supremasi hukum yang menyatakan tindakan hukum harus berdasarkan hukum yang tidak bertentangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesetaraan di hadapan hukum yang menyatakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memiliki hak perlindungan. Penyelesaian tidak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan suatu progresif atau hal positif dalam penegakan hukum. Konsep pendekatan keadilan restoratif ini merupakan suatu hal yang condong pada kondisi yang menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana atau restitusi dan ganti rugi kepada korban¹. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang dimana mengutamakan hukum positif dalam proses penegakan keadilan. Penegakan keadilan yang dimana hakim sebagai pemutus keputusan kepada pelaku berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dengan hadirnya keadilan restoratif ini membuat pergeseran dalam penerapan tindak pada khususnya acara pidana konvensional. Jika keadilan restoratif ini berjalan dimana tidak sesuai dengan asas *positivisme* atau *legalitas* maka pendekatan ini menjadi keambiguan dalam penerapannya di Indonesia. Aturan pendekatan keadilan restoratif menjadi suatu hal kekosongan dalam peraturan perundang-undangan dalam acara pidana. Perlu diketahui munculnya dan implementasinya pendekatan keadilan restoratif tersebut adalah suatu hal yang termasuk dalam penemuan hukum atau penafsiran hukum yang baru saja diketahui.

Abstract

The principle of law enforcement according to the 1945 Constitution (UUD) Republic of Indonesia means that Indonesia is a country based on the rule of law with an affirmation of people's sovereignty and government based on a constitutional system, and that citizens have equal standing before the law. Law enforcement is a reflection of the principle of the supremacy of law, which states that legal actions must be based on laws that do not conflict with applicable laws and regulations, as well as equality before the law, which states that everyone has the same status before the law and has the right to protection. The settlement of non-criminal cases through a restorative justice approach shows progress or a positive development in law enforcement. The concept of a restorative justice approach

¹ Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87–96, <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.

is one that tends to create justice and balance for perpetrators of criminal acts or restitution and compensation for victims. Indonesia is a country that adheres to a civil law system, which prioritizes positive law in the process of enforcing justice. The enforcement of justice is carried out by judges who make decisions on offenders based on applicable laws and regulations. However, the presence of restorative justice has brought about a shift in the application of conventional criminal proceedings in particular. If restorative justice is implemented in a manner that is inconsistent with the principles of positivism or legality, then this approach becomes ambiguous in its application in Indonesia. The rules governing the restorative justice approach represent a void in criminal law regulations. It should be noted that the emergence and implementation of the restorative justice approach is a matter of legal discovery or interpretation that has only recently come to light.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Law, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Keadilan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mandat konstitusional Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) berisi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Prinsip itu wajib diterapkan dalam pelaksanaannya untuk menjaga kelangsungan bangsa, dan negara serta rakyat. Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan kepada warganya dan perwujudan hukum dari otoritas tertinggi di atas segalanya. Negara hukum ditandai dengan ciri-ciri seperti jaminan HAM oleh undang-undang, supremasi hukum, kesetaraan posisi di hadapan hukum, kebebasan berpendapat, bersikap, dan berorganisasi, serta lembaga peradilan yang independen. Negara hukum wajib mematuhi penerapannya guna mengedepankan nilai-nilai konstitusional.

Mengimplementasikan hukum harus didasarkan pada asas manfaat dan asas keadilan. Hukum yang positif dalam arti baik adalah hukum yang mudah dimengerti, diketahui, dan konsisten dalam pelaksanaannya². Nilai keadilan sangat krusial dalam penegakan hukum dan usaha untuk mencapai keadilan. Pendekatan keadilan restoratif adalah metode yang menawarkan solusi dan penyelesaian mengenai hukum pidana di luar proses panjang pemrosesan tindak pidana melalui sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan tata cara peradilan pidana yang sebelumnya menekankan pada efek jera bagi pelaku, tetapi pendekatan ini lebih mengedepankan proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang berkepentingan. Tata cara ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang adil bagi korban dan pelaku, dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula serta mengembalikan hubungan baik antara keduanya.

Pendekatan keadilan restoratif adalah inovasi dalam mencari cara pemidanaan dan penegakkan hukum dengan sukarela antara pelaku dengan korban kepada pelaku serta memiliki tanggung jawab kepada korban. Nilai yang terkandung dalam pendekatan ini adalah nilai kemanusiaan dan nilai tanggung jawab. Pada akhirnya nilai keadilan dicapai, namun dengan cara yang berbeda peradilannya. Melihat penegakkan hukum tindak pidana dalam konteks peradilan negeri melalui lembaga penegakkan hukum akan menghasilkan keadilan yang umumnya bersifat prosedural, namun pendekatan keadilan restoratif memberikan keadilan substantif yang disetujui oleh semua pihak.

² Arpandi Karjono and Parningotan Malau, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal [Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law]," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035, <https://repository.unrika.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/379/Penerapan%20Keadilan%20Restoratif%20Justice%20Dalam%20Hukum%20Pidana%20Berbasis%20Kearifan%20Lokal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban tindak kriminal³.

Hukum pidana sebenarnya merupakan proses peradilan pidana yang menjadi cara utama dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana terkait dengan kekuasaan negara dalam memberikan sanksi kepada pelaku, yang menegaskan bahwa peran negara dalam penerapan dan penegakan hukum pidana adalah identik⁴. Hukum pidana yang menawarkan berbagai jenis hukuman, termasuk sanksi pokok dan sanksi tambahan dalam bentuk penjara atau denda, seringkali menimbulkan skeptisme di masyarakat. Hukuman penjara atau sanksi finansial memiliki efek yang melampaui individu terpidana, dan juga berdampak buruk pada keluarga, tanggungan, serta komunitas secara keseluruhan⁵.

Konsep keadilan restoratif adalah langkah yang tepat untuk menciptakan individu yang hidup dalam keadilan dan kesejahteraan serta menjadikan orang-orang bahagia. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menerapkan paradigma tersebut, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang mengadopsi positivisme atau legalitas yang melaksanakan hukum berdasar pada peraturan yang ada dan tertulis.

2. Rumusan Masalah

Penelitian rumusan masalah ini berkaitan dengan restoratif keadilan dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Peneliti merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana keadilan restoratif memiliki landasan hukum dalam penerapan di Indonesia?
2. Apakah keadilan restoratif merupakan penemuan hukum dalam penerapan penyelesaian tindak pidana di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) yang merupakan bentuk dari data sekunder sebagai bahan untuk menganalisis penemuan hukum yang terdapat pada *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu menganalisis dan memecahkan permasalahan dengan cara menghubungkan antara data sekunder dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder antara lain jurnal imiah, undang-undang, laporan penelitian, serta dokumentasi resmi lainnya yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Keadilan Restoratif Memiliki Landasan Hukum Dalam Penerapan Di Indonesia

Peraturan di Indonesia bertujuan untuk menghadirkan ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat. Keteraturan itu dicapai melalui masyarakat yang patuh pada aturan yang berlaku. Hukum adalah norma yang mengikat masyarakat dan memastikan adanya prinsip keadilan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan adil, serta prinsip kepastian hukum yang berfungsi

³ Aris Wahjudi Santoso, "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/2988-1293>.

⁴ Ida Made Oka Wijaya, "Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi," *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 707–18, <https://doi.org/10.47679/ib.2022297>.

⁵ Nabila N. Afifah, "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *Syntax Idea* 6, no. Juni (2024).

menjamin dasar hukum dengan jelas dalam menjalankan hukum kepada masyarakat secara adil. Hukum memiliki maksud yang mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Kepastian hukum

Asas ini dipahami sebagai suatu kondisi di mana hukum tersebut pasti karena memiliki bentuk konkret yang terkait dengan hukum itu. Eksistensi prinsip kepastian hukum adalah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak mana pun. Keberadaan kepastian hukum memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan. Tanpa kepastian hukum, semua pihak tidak akan memahami apa yang harus dilakukan, tidak bisa mengenali kebenaran atau kesalahan, serta apa yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari pengaturan yang baik dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum juga diartikan sebagai kebenaran hukum, subjek dan objeknya serta konsekuensi hukumnya.

b. Kemanfaatan

Peraturan berbagai konsep pengetahuan yang ditetapkan untuk mengendalikan tindakan manusia, tidak bertentangan dengan norma yang berlaku secara umum dan prinsip keadilan. Hukum muncul dari aliran komunikasi manusia untuk merespons kemungkinan terjadinya perubahan yang berdampak negatif pada individu. Kemanfaatan hukum dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang bisa menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan. Hal ini krusial karena setiap individu menginginkan penerapan hukum dan manfaat yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat, yang bisa mengakibatkan peraturan atau hukum yang cacat dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

c. Keadilan

Keadilan adalah tujuan hukum yang telah ada sepanjang sejarah dan menjadi fokus serta perbincangan yang telah dibahas sejak mula lahirnya pemikiran-pemikiran hukum. Tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang. Hukum memiliki 3 (tiga) tujuan mencakup 3 aspek yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Secara logis, jika keadilan tercapai, maka kepastian dan kemanfaatan pun akan terwujud, karena keduanya adalah bagian dari keadilan itu sendiri⁶.

Konsep sistem peradilan pidana di Indonesia mengadopsi istilah *”due process law”* atau proses hukum yang adil dan sesuai⁷. Sistem peradilan pidana menerapkan pendekatan sistematis dalam mengelola administratif. Elemen tersebut mencakup kepolisian, jaksa, hakim, dan institusi pemasyarakatan. Unsur tersebut merupakan kerangka penggerak dalam proses sistem tersebut untuk mencapai tujuan. Sistem ini juga perlu menampilkan prinsip konsisten dari berbagai elemen; *”sensitivitas terhadap isu”*, *”kapasitas untuk beradaptasi”*, dan *”kemampuan untuk merespon perubahan sosial”*. Sistem peradilan pidana menggambarkan adanya sebuah sub sistem untuk melaksanakan prosedur dari semua komponen yang terlibat, sehingga akan tampak suatu norma yang memiliki tujuan dan maksud serta juga merupakan penyelesaian dari masalah tindak pidana.

Penyelesaian sengketa pada umumnya merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan pemrosesan penegakkan hukum. Sengketa terjadi dari bentuk proses interaksi sosial antar manusia. Sengketa tersebut merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh manusia karena dapat menimbulkan sesuatu hal yang perlu diupayakan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian

⁶ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

⁷ Irvan Maulana and Mario Agusta, “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 49.

sengketa ini dapat diproses melalui litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi berdasarkan putusan yang dibuat oleh hakim (pengadilan) yang bersifat mengikat sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan perwujudan nilai-nilai hukum secara substantif⁸.

Bawa keadilan restoratif bermula dari penyelesaian sengketa di peradilan perdata melalui Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 154 *Reglement Buitengewesten* (RBG) yang memiliki makna bahwa:

- a. Mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap selanjutnya;
- b. Hakim akan bertindak sebagai mediator atau menggunakan mediator lain yang ditunjuk untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai diantara dua belah pihak;
- c. Hakim yang tidak melakukan upaya mediasi atau mengabaikan mediasi dan langsung memutus perkara, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.

Pada pasal 131 HIR dan 155 RBG menyatakan bahwa:

- a. Hakim memiliki kewajiban dan mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersegeraka;
- b. Mediasi yang gagal akan dicatat dalam berita acara persidangan;
- c. Setelah catatan dibuat, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh hakim;
- d. Jika diperlukan pembacaan surat gugatan dibantu oleh penerjemah agar dipahami oleh seluruh pihak yang bersengketa

Kemudian seiring berjalannya waktu, Aparat Penegak Hukum (APH) menerbitkan peraturan terkait keadilan restoratif yaitu, terdapat pada pasal 12, 13, dan 15 Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 Tahun 2024, antara lain adalah

- a. Hakim juga diberi ruang sebagai fasilitator tercapainya kesepakatan baru apabila terdakwa tindak menjalankan isi kesepakatan sebelumnya selama korban menyetujuinya;
- b. Hakim harus memastikan proses perdamaian kedua belah pihak dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, tipu daya, atau kesesatan dari salah satu pihak;
- c. Hakim dapat menganjurkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan damai apabila sebelumnya belum pernah terjadi perdamaian⁹.

Pada pasal 82 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur dasar penghapusan hak penuntutan bagi Penuntut Umum (Jaksa) yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak berlaku bila denda maksimal telah dibayarkan, dan perkara yang sudah terlanjur diajukan ke penuntut disertai ongkos perkara¹⁰.

Pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memiliki substantif dalam tata cara dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dimana terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh diantara korban dan pelaku. Pada peraturan tersebut penyelidikan dan penyidikan dapat dihentikan atas permohonan dengan memperhatikan tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan.

Pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memiliki substantif mengatur terkait tata cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang termuat persyaratan dan

⁸ Wijaya, "Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi."

⁹ M. Rahmayati, S., Dewi, E., & Farid, "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 143–52.

¹⁰ Ronald Rorie Donny Irawan, Herlyanty Bawole, "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia," 2015, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42975/37857>.

pengecualian pada kasus tertentu. Pasal 7, 8, dan 9 memuat Penuntut Umum (Jaksa) menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa ada tekanan, paksaan, dan intimidasi dan proses perdamaian dilakukan secara sukarela, musyawarah, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi¹¹.

Pada Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 memuat substantif mengatur perihal penerapan keadilan restoratif, penyelesaian tindak pidana yang termasuk kedalam tindak pidana ringan, dan tindak pidana yang dikecualikan untuk penerapan keadilan restoratif¹².

Konsep keadilan restoratif menekankan pada asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan yang merupakan balasan atas apa yang telah diperbuat tanpa menyakiti secara fisik atau hukuman kepada pelaku. Keadilan berperan aktif saat kedua belah pihak antara korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan (musyawarah) yang memberikan pertanggung jawaban kepada pelaku atas tindakan pidana. Proses keadilan ini memberikan kesempatan bagi pelaku menghindari pemidanaan. Sifat keadilan ini hanya dirasakan oleh batin, dan dijunjung oleh hukum itu sendiri baik secara tertulis atau tidak tertulis, sehingga proses ini merupakan keadilan yang sangat ideal. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dari akibat pelaku secara pidana, dan memenuhi asas keadilan para pihak pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan¹³.

Asas kepastian hukum ini secara normatif suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tertulis secara jelas, pasti, dan logis tanpa ada keambiguan dari suatu kalimat dan tidak menimbulkan konflik norma. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini memberikan kepastian hukum buat masyarakat, penegak hukum, dan hakim dalam mewujudkan tujuannya menjamin perdamaian dan ketertiban. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan tanpa memandang siapa yang melakukannya¹⁴.

2. Keadilan Restoratif Merupakan Penemuan Hukum Dalam Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Di Indonesia

Sebagaimana pada peraturan perundang-undangan berasal dari lembaga kepolisian, penuntut umum, dan mahkamah agung, bahwa keadilan restoratif merupakan penemuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia yang menyerap dari norma kebiasaan atau hukum adat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat ialah bermusyawarah untuk mencari mufakat dan perdamaian. Pada hakekatnya, peraturan HIR dipergunakan hukum acara perdata yang mengatur jalannya persidangan di wilayah Jawa dan Madura yang dipergunakan kepada golongan pribumi dan timur asing sedangkan RBG merupakan hukum acara perdata yang dipergunakan untuk wilayah diluar Jawa dan Madura dan dipergunakan kepada golongan diluar Jawa dan Madura. Namun pendekatan dari hukum acara perdata menjadi konsep keadilan restoratif yang dipergunakan pada peradilan pidana.

Restoratif yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban dengan cara pihak korban menyampaikan kerugian yang diderita dan pelaku menebus kesalahan dan kerugian tersebut melalui kesepakatan. Sebagaimana negara Indonesia merupakan negara hukum, terkait tindak pidana maka termasuk pada hukum pidana materiil atau KUHP secara detail yang mengatur ruang lingkup perbuatan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana,

¹¹ Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

¹² Donny Irawan, Herlyanty Bawole, "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia."

¹³ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55.

¹⁴ Gede Atmadja.

menentukan unsur tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban tindak pidana, dan kondisi yang dapat dibebaskan atau kondisi yang tidak dibebaskan dari pidana¹⁵.

Selain itu, keadilan restoratif perlu dilakukan pembaruan hukum pidana yang berkaitan erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Pembaruan pada hukum pidana memiliki fokus pada bagian:

- a. Substansi hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakkan hukum;
- b. Mencegah kejahatan sebagai bukti perlindungan kepada masyarakat;
- c. Penunjang tujuan nasional khususnya *social defense* dan *social welfare*;
- d. Peninjauan dan penilaian kembali mengenai aspek pokok pikiran, nilai sosio filosofik atau ide dasar, sosio politik, dan sosio kultural¹⁶.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Keadilan restoratif telah memiliki landasan hukum sebagai prosedural yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, KUHP, Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018. Peraturan tersebut sebagai landasan formil dalam peradilan tindak pidana. Penemuan hukum keadilan restoratif bermula dari penyelesaian sengketa di peraturan pasal 131 HIR dan pasal 155 RBG menyelesaikan permasalahan dengan dilakukan bermediasi untuk mencari mufakat dengan cara musyawarah antara pihak tergugat dan penggugat. Kemudian berawal dari peraturan tersebut peradilan tindak pidana mengadopsi konsep tersebut dalam penyelesaian tindak pidana yang merupakan wujud hukum progresif karena berjalannya waktu yang dinamis untuk mencapai keadilan hukum antara pihak korban dan pelaku. Keadilan restoratif menggeser peradilan pada umumnya yang menekankan pada hukuman bagi pihak pelaku seperti penjara yang dapat berpotensi dalam menimbulkan perasaan dendam kepada korban.

2. Saran

Saran peneliti yang ditujukan kepada lembaga legislatif dan eksekutif memberikan payung hukum keadilan restoratif yang secara eksplisit dan implisit dalam penerapannya mengatur definisi, ruang lingkup, prosedur formal (persyaratan), transparansi, prinsip, pendekatan yang dipergunakan secara adaptif, dan lain-lain yang mampu memberikan fleksibilitas dan memenuhi unsur unsur asas keadilan asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

¹⁵ Maulidya Winatasya and Citra Dwi Rahayuningsih, "Hukum Pidana: Kajian Literature Review," *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 154–60, <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.

¹⁶ Muhammad Zainuddin, Zaki Mubarok, and Riela Darma Bachriani, "Politik Hukum Restorative Justice Dalam," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2022 (2022): 120–29.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Afifah, Nabila N. "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan." *Syntax Idea* 6, no. Juni (2024).
- Donny Irawan, Herlyanty Bawole, Ronald Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia," 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42975/37857>.
- Gede Atmadja, Dewa. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55.
- Karjono, Arpandi, and Parningotan Malau. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal [Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law]." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035. <https://repository.unrika.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/379/Penerapan%20Keadilan%20Restoratif%20Justice%20Dalam%20Hukum%20Pidana%20Berbasis%20Kearifan%20Lokal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 49.
- Maulidya Winatasya, and Citra Dwi Rahayuningsih. "Hukum Pidana: Kajian Literature Review." *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 154–60. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.
- Rahmayati, S., Dewi, E., & Farid, M. "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 143–52.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (2022): 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.
- Santoso, Aris Wahjudi. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/2988-1293>.
- Wijaya, Ida Made Oka. "Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi." *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 707–18. <https://doi.org/10.47679/ib.2022297>.
- Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarok, and Riela Darma Bachriani. "Politik Hukum Restorative Justice Dalam." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2022 (2022): 120–29.